



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG DENGAN

SMK NEGERI 2 SITUBONDO

TENTANG

PENGUATAN SINERGI ANTARA PROGRAM STUDI
DI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN SEKOLAH BINAAN, IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS
MERDEKA (MAGANG, PENGENALAN KAMPUS, DAN PENGENALAN LAPANGAN
PERSEKOLAHAN), SERTA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Nomor: 28.2.8 /UN32.5/KS/2023 Nomor: 489/053/101.6.6.11./2023

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Delapan bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan di bawah ini:

Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.: Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang
 (UM) dalam hal ini bertindak untuk dan atas
 nama Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang
 (UM), berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5
 Malang, Jawa Timur, yang selanjutnya disebut

PIHAK KESATU.

- Mohammad Muzammil,
 M.MPd.
- : Kepala SMK Negeri 2 Situbondo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala SMK Negeri 2 Situbondo, berkedudukan di Jalan Sucipto No 163, Situbondo, Jawa Timur 68315, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK.

A	
*	4

PARA PIHAK sepakat menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama dalam Program Penguatan Sinergi antara Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dengan Sekolah Binaan SMK Negeri 2 Situbondo sesuai dengan visi dan misi Universitas Negeri Malang. Bahwa Perjanjian Kejasama ini merupakan tindaklanjut dari piagam kesepakatan Bersama antara Universitas Negeri Malang dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur nomor B/64930/UN38/TU.00/2021 tanggal 13 Desember 2021 tentang Permohonan Fasilitasi Kerjasama dengan SMK Se-Jawa Timur. Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk Menyusun Perjanjian Kejasama dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut.

Pasal 1 PENDAHULUAN

Kesepahaman Bersama ini merupakan program penguatan sinergi antara SMK Negeri 2 Situbondo dengan program studi-program studi di Fakultas Teknik yang meliputi:

- (1) S1 Pendidikan Tata Busana.
- (2) S1 Pendidikan Tata Boga.
- (3) D4 Tata Boga.
- (4) D4 Desain Mode.
- (5) S1 Pendidikan Teknik Mesin.
- (6) S1 Pendidikan Teknik Otomotif.
- (7) S1 Teknik Mesin.
- (8) S1 Teknik Industri.
- (9) S2 Teknik Mesin.
- (10) D4 Teknologi Rekayasa Manufaktur.
- (11) D4 Teknologi Rekayasa Otomotif.
- (12) S1 Pendidikan Teknik Bangunan.
- (13) S1 Teknik Sipil.
- (14) S2 Teknik Sipil.
- (15) D4 Teknologi Rekayasa dan Pemeliharaan Bangunan Gedung.
- (16) S1 Pendidikan Teknik Elektro.
- (17) S1 Pendidikan Teknik Informatika.
- (18) S1 Teknik Elektro.

1000	Paraf Pihak 1	Paraf	Pihak 2
-	4	^	3

- (19) S1 Teknik Informatika.
- (20) S2 Teknik Elektro.
- (21) S3 Teknik Elektro dan Informatika.
- (22) D4 Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi.
- (23) D4 Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Pejanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerjasama yang disusun oleh **PARA PIHAK.**
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Program Penguatan Sinergi antara Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dengan SMK Negeri 2 Situbondo dan untuk penyelenggaran Implementasi MBKM perihal Magang dan Pengenalan Lapangan Persekolahan di Satuan Pendidikan, Riset kolaborasi, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi kegiatan yang menyangkut:

- (1) Penugasan Guru di SMK Negeri 2 Situbondo sebagai guru pamong/guru pendamping di SMK Negeri 2 Situbondo.
- (2) Kegiatan Magang dan Pengenalan Lapangan Persekolahan mencakup kegiatan mahasiswa/calon guru dibentuk untuk memiliki ketrampilan/kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian baik, sosial, dan teknologi, melatih mahasiswa/calon guru dalam mengajar/membimbing secara riil di sekolah oleh mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang di SMK Negeri 2 Situbondo selama 8 minggu atau lebih sesuai kesepakatan bersama yang dicantukan dalam perjanjian terpisah.

Paraf Pihak 2	
^	2
	Parat


- (3) Melaksanakan penelitian bersama antara pihak SMK Raudlatul Mali SMK Negeri 2 Situbondo kiyah dengan Program Studi yang ada di Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang.
- (4) Diseminasi program: Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang memperkenalkan metode, kajian, teknologi dan pembelajaran yang diperlukan oleh SMK Negeri 2 Situbondo.
- (5) Pendampingan dan pengembangan kurikulum yang ada di SMK Negeri 2 Situbondo bersama Program Studi di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang.
- (6) Pelaksanaan kegiatan rekrutmen lulusan prodi Program Studi yang ada di Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang yang memenuhi persyaratan dari SMK Negeri 2 Situbondo.
- (7) Program Pengenalan Kampus kepada siswa SMK Negeri 2 Situbondo.
- (8) Peningkatan Mutu akademik sekolah binaan SMK Negeri 2 Situbondo.

PASAL 4 KETENTUAN UMUM

Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) ini dilandasi dengan itikad baik untuk saling menguntungkan **PARA PIHAK** yang pada akhimya memberikan sumbangsih pada kemajuan pendidikan di masing-masing Lembaga di Indonesia.

Pasal 5 PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur bersama sesuai kesepakatan oleh pihak yang terlibat pada kegiatan perjanjian kerjasama ini, baik Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang (UM) maupun SMK Negeri 2 Situbondo.
- (2) Aturan tata laksana dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini akan dilampirkan secara terpisah.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.



PASAL 6

PEMBERITAHUAN

(1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masingmasing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian Kejasama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut.

Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang:

Nama : Dr. Eng Siti

: Dr. Eng Siti Sendari, S.T., M.Pd.

NIP

: 19740402 199802 2 001

Pejabat

: Wakil Dekan III Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang

Alamat

: JI. Semarang S Malang

Telepon/HP

: 0341-565307 / 085330003362

Email

: siti.sendari.ft@um.ac.id

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Situbondo:

Nama

: Mohammad Muzammil, M.MPd.

NIP

: 197310122003121002

Jabatan

: Kepala Sekolah

Alamat

: Jalan Sucipto No 163, Situbondo, Jawa Timur 68315

Telepon/Fax.

: 0338-3892569

E-mail

: info@smkn2situbondo.sch.id

(2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera diberitahukan secara tertulis pada pihak lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

Pasal 7 BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan Implementasi Perjanjian Kerjasama ini serta aturan teknis pelaksanaannya akan diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerjasama ini.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
#	N
7	4

Pasal 8 JANGKA WAKTU

- (1) Surat Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu Tiga (3) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK.**

Pasal 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka mewujudkan Program Penguatan Sinergi Antara Program Studi-Program Studi di Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dengan SMK Negeri 2 Situbondo. Untuk itu, segala ketidak sesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas tidak dapat mengatasi perselisihan, maka kedua belah pihak akan menyerahkan masalah ke Pengadilan Negeri di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 10 LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Surat Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK.**
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Perjanjian Kerjasama ini.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2

PASAL 11 PENUTUP

- Surat Perjanjian Kerjasama ini dinyatakan mulai efektif terhitung sejak (1) ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini akan diatur (2) kemudian dalam addendum yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
- PARA PIHAK telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai (3) ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, (4) bulan dan tahun tersebut diatas, di Kota Malang dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang (UM) dan 1 (satu) rangkap untuk SMK Negeri 2 Situbondo.

PIHAK KESATU,

Dekan Fakultas Teknik

ACSITAS N MALANA PERIODAY AS A CONTROL OF THE PROPERTY OF THE Universitas Negeri Malang,

Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.

NIP 196508121991031005

PIHAK KEDUA,

Kepala SMK Negeri 2 Situbondo,

Mohammad Muzammil, M.MPd.

NIP. 197310122003121002

Paraf Pihak 1	Paraf R	ihak 2
4	N	4
		-





SURAT PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG DENGAN SMK NEGERI 2 SITUBONDO TENTANG

PENGUATAN SINERGI ANTARA PROGRAM STUDI
DI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN SEKOLAH BINAAN, IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS
MERDEKA (MAGANG, PENGENALAN KAMPUS, DAN PENGENALAN LAPANGAN
PERSEKOLAHAN), SERTA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Nomor: 28.2.8 /UN32.5/KS/2023 Nomor: 489/053/101.6.6.11./2023

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Delapan bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan di bawah ini:

Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.: Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang
 (UM) dalam hal ini bertindak untuk dan atas
 nama Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang
 (UM), berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5
 Malang, Jawa Timur, yang selanjutnya disebut

PIHAK KESATU.

Mohammad Muzammil,
 M.MPd.

: Kepala SMK Negeri 2 Situbondo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala SMK Negeri 2 Situbondo, berkedudukan di Jalan Sucipto No 163, Situbondo, Jawa Timur 68315, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Paraf	Pihak 1	Paraf I	Pihak 2
4 1	2	1	7

PARA PIHAK sepakat menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama dalam Program Penguatan Sinergi antara Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dengan Sekolah Binaan SMK Negeri 2 Situbondo sesuai dengan visi dan misi Universitas Negeri Malang. Bahwa Perjanjian Kejasama ini merupakan tindaklanjut dari piagam kesepakatan Bersama antara Universitas Negeri Malang dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur nomor B/64930/UN38/TU.00/2021 tanggal 13 Desember 2021 tentang Permohonan Fasilitasi Kerjasama dengan SMK Se-Jawa Timur. Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk Menyusun Perjanjian Kejasama dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut.

Pasal 1 PENDAHULUAN

Kesepahaman Bersama ini merupakan program penguatan sinergi antara SMK Negeri 2 Situbondo dengan program studi-program studi di Fakultas Teknik yang meliputi:

- (1) S1 Pendidikan Tata Busana.
- (2) S1 Pendidikan Tata Boga.
- (3) D4 Tata Boga.
- (4) D4 Desain Mode.
- (5) S1 Pendidikan Teknik Mesin.
- (6) S1 Pendidikan Teknik Otomotif.
- (7) S1 Teknik Mesin.
- (8) S1 Teknik Industri.
- (9) S2 Teknik Mesin.
- (10) D4 Teknologi Rekayasa Manufaktur.
- (11) D4 Teknologi Rekayasa Otomotif.
- (12) S1 Pendidikan Teknik Bangunan.
- (13) S1 Teknik Sipil.
- (14) S2 Teknik Sipil.
- (15) D4 Teknologi Rekayasa dan Pemeliharaan Bangunan Gedung.
- (16) S1 Pendidikan Teknik Elektro.
- (17) S1 Pendidikan Teknik Informatika.
- (18) S1 Teknik Elektro.

Paraf	Pihak 1	Paraf F	Pihak 2
9			2
- 1			

- (19) S1 Teknik Informatika.
- (20) S2 Teknik Elektro.
- (21) S3 Teknik Elektro dan Informatika.
- (22) D4 Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi.
- (23) D4 Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Pejanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerjasama yang disusun oleh **PARA PIHAK.**
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Program Penguatan Sinergi antara Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dengan SMK Negeri 2 Situbondo dan untuk penyelenggaran Implementasi MBKM perihal Magang dan Pengenalan Lapangan Persekolahan di Satuan Pendidikan, Riset kolaborasi, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi kegiatan yang menyangkut:

- (1) Penugasan Guru di SMK Negeri 2 Situbondo sebagai guru pamong/guru pendamping di SMK Negeri 2 Situbondo.
- (2) Kegiatan Magang dan Pengenalan Lapangan Persekolahan mencakup kegiatan mahasiswa/calon guru dibentuk untuk memiliki ketrampilan/kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian baik, sosial, dan teknologi, melatih mahasiswa/calon guru dalam mengajar/membimbing secara riil di sekolah oleh mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang di SMK Negeri 2 Situbondo selama 8 minggu atau lebih sesuai kesepakatan bersama yang dicantukan dalam perjanjian terpisah.

Paraf Pihak 1	Para	f Pihak 2
4	3	3

- (3) Melaksanakan penelitian bersama antara pihak SMK Raudlatul Mali SMK Negeri 2 Situbondo kiyah dengan Program Studi yang ada di Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang.
- (4) Diseminasi program: Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang memperkenalkan metode, kajian, teknologi dan pembelajaran yang diperlukan oleh SMK Negeri 2 Situbondo.
- (5) Pendampingan dan pengembangan kurikulum yang ada di SMK Negeri 2 Situbondo bersama Program Studi di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang.
- (6) Pelaksanaan kegiatan rekrutmen lulusan prodi Program Studi yang ada di Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang yang memenuhi persyaratan dari SMK Negeri 2 Situbondo.
- (7) Program Pengenalan Kampus kepada siswa SMK Negeri 2 Situbondo.
- (8) Peningkatan Mutu akademik sekolah binaan SMK Negeri 2 Situbondo.

PASAL 4 KETENTUAN UMUM

Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) ini dilandasi dengan itikad baik untuk saling menguntungkan **PARA PIHAK** yang pada akhimya memberikan sumbangsih pada kemajuan pendidikan di masing-masing Lembaga di Indonesia.

Pasal 5 PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur bersama sesuai kesepakatan oleh pihak yang terlibat pada kegiatan perjanjian kerjasama ini, baik Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang (UM) maupun SMK Negeri 2 Situbondo.
- (2) Aturan tata laksana dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini akan dilampirkan secara terpisah.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
4	M

PASAL 6

PEMBERITAHUAN

(1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masingmasing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian Kejasama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut.

Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang:

Nama : Dr. Eng Siti Sendari, S.T., M.Pd.

NIP : 19740402 199802 2 001

Pejabat : Wakil Dekan III Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang

Alamat : JI. Semarang S Malang

Telepon/HP : 0341-565307 / 085330003362

Email : siti.sendari.ft@um.ac.id

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Situbondo:

Nama : Mohammad Muzammil, M.MPd.

NIP : 197310122003121002

Jabatan : Kepala Sekolah

Alamat : Jalan Sucipto No 163, Situbondo, Jawa Timur 68315

Telepon/Fax. : 0338-3892569

E-mail : info@smkn2situbondo.sch.id

(2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera diberitahukan secara tertulis pada pihak lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

Pasal 7 BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan Implementasi Perjanjian Kerjasama ini serta aturan teknis pelaksanaannya akan diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerjasama ini.

P	araf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	4	A.
	7	1 T.

Pasal 8 JANGKA WAKTU


- (1) Surat Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu Tiga (3) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK.**

Pasal 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka mewujudkan Program Penguatan Sinergi Antara Program Studi-Program Studi di Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dengan SMK Negeri 2 Situbondo. Untuk itu, segala ketidak sesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas tidak dapat mengatasi perselisihan, maka kedua belah pihak akan menyerahkan masalah ke Pengadilan Negeri di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 10 LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Surat Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK.**
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini akan dimuat dalam addendum tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Perjanjian Kerjasama ini.



PASAL 11 PENUTUP

- (1) Surat Perjanjian Kerjasama ini dinyatakan mulai efektif terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian dalam addendum yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
- (3) **PARA PIHAK** telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas, di Kota Malang dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang (UM) dan 1 (satu) rangkap untuk SMK Negeri 2 Situbondo.

PIHAK KESATU,

Dekan Fakultas Teknik

Universitas Negeri Malang,

MEGER REPORT TEMPEL

PASAKX350567496

Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T. NIP 196508121991031005

PIHAK KEDUA,

OVIA

ASPENE

Kepala SMK Negeri 2 Situbondo,

Mohammad Muzammil, M.MPd.

NIP. 197310122003121002

Paraf Pihak 1	Paraf Rihak 2
7	Me
J	